



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 April 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 256/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 21 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2003, di Lingkungan Babana, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/238/II/2003 tanggal 04 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.256/Pdt.G/2015/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur selama kurang lebih 11 tahun lamanya namun selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, pada tahun 2007, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering keluar malam ke Cafe minum minuman keras dan kembali larut malam;
- b. Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain;
- c. Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami karen sudah tidak memperdulikan Penggugat;

4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Nopember 2011, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat untuk merubah sikap dan kelakuannya untuk tidak menjalin hubungan dengan wanita lain Tergugat malah marah, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya sejak Nopember 2014 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2015/PA.Blk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 320/238/II/2003, tanggal 04 Maret 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi



Saksi pertama bernama Muh. Nakir bin Juhaepa, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Babana, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Anwar ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 11 tahun lamanya, namun belum dikaruniai anak ;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2007 sudah mulai tidak rukun karena sering cekcok dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan kembali larut malam dan menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
- Saksi pernah melihat Tergugat keluar malam dan pulang larut malam sewaktu saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kalimantan Timur;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang sudah pisah selama 7 bulan lamanya ;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya ;

Saksi kedua bernama Syamsuriadi bin M. Jufri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Kailie, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;



- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 11 tahun lamanya, namun belum dikaruniai anak ;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2007 sudah mulai tidak rukun karena sering cekcok dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan kembali larut malam serta menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
- Saksi pernah lihat Tergugat pergi malam dan pulang larut malam sewaktu saksi tinggal di rumah Penggugat di Kalimantan Timur ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal semenjak bulan November 2014 sampai sekarang sudah pisah 7 bulan lamanya ;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi diusahakan untuk rukun kembali ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2015/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 16 Februari 2003, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur selama kurang lebih 11 tahun. Sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena Tergugat sering keluar malam ke cafe minum-minuman keras dan kembali larut malam, Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami karena tidak lagi memperdulikan Penggugat. Puncak ketidak harmonisannya terjadi pada bulan November 2011, terjadi cekcok disebabkan Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat akhirnya mereka pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah pisah 6 bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yang dianggap diakui Tergugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah pisah selama 6 bulan lamanya ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara khusus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksinya tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadiannya sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Nopember 2006, pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan kembali larut malam dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, sejak bulan November 2014 sampai perkara ini diputuskan di pengadilan agama ;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan ;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 7 bulan hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2015/PA.Blk



telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث أصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

- *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2015/PA.Blk



mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

- Ghayatu Al-Maram halaman 791 ;

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 yang isinya dapat disimpulkan bahwa jika suami isteri sudah tidak tinggal bersama dan telah pisah tempat tinggal dan isteripun sudah tidak ingin membina rumah tangganya, maka hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2015/PA.Blk



Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1436 H. oleh kami, **Rusdiansyah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Nurwahidah, S.Ag** sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2015/PA.Blk



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses		Rp
50.000,00		
- Panggilan	Rp	240.000,00
- Redaksi		Rp
5.000,00		
- Materai		Rp
6.000,00		

Jumlah

Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2015/PA.Blk



Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)